



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sekarang bekerja sebagai TKI d/a XXXX Singapore XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H., Muhammad Jamhari, S.H. dan Ahdan Haris, S.H., Advokat yang berkediaman di Law Office Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Untung Suropati Nomor 4 kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dengan alamat elektronik syehsariphadaiyatullah @gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 369/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 20 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (di rumah Bapak XXXX/Ibu XXXX), sebagai **Tergugat**;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim, Muhamad Faudzan, S.Sy. yang terdaftar di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri sengketa gugatan hak asuh anak yang terdaftar dengan Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt tanggal 20 September 2023 yang diajukan oleh Pihak Pertama di Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 November 2016 selanjutnya disebut anak, berada pada Pihak Pertama selaku ibu kandungnya;

Pasal 3

Bahwa meskipun hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) berada pada Pihak Pertama akan tetapi tidak ada batasan bagi Pihak Kedua untuk tetap bertemu, mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya, dengan catatan tidak mengganggu kegiatan anak khususnya sekolah dan tetap memperhatikan kenyamanan, kepentingan, kesehatan serta keselamatan anak;

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak memberikan akses kepada Pihak Kedua sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/hak asuh anak dari Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama menjaga dan mencegah agar anak terhindar dari kekerasan, baik oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua maupun oleh pihak lainnya;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib bertanggung jawab secara bersama-sama menjaga dan mencegah agar anak terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan anak, baik terhadap kesehatan maupun mental anak;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai satu sama lain dalam hal pengasuhan anak;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian dan keduanya sepakat untuk menaati seluruh isi akta perdamaian tersebut;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama Gedong Tataan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sekarang bekerja sebagai TKI d/a XXXX Singapore XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I., Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H., Muhammad Jamhari, S.H. dan Ahdan Haris, S.H., Advokat yang berkediaman di Law Office Syeh Sarip Hadaiyatullah & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Untung Suropati Nomor 4 kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dengan alamat elektronik syehsariphadaiyatullah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 369/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 20 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (di rumah Bapak XXXX/Ibu XXXX), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan dan tidak keberatan serta menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 611/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Hakim Anggota,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp350.000,00
- PNBP Panggilan	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).